



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 445 /600.4.1/2026
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH
KEPADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan masyarakat yang sehat, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 493 Ayat (3) dan Pasal 506 Ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati/Wali Kota berwenang melakukan pengawasan dan menerapkan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Perizinan berusaha terkait persetujuan pemerintah dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan tanggal 22 September 2026 dan Laporan Hasil Pengawasan tanggal 23 September 2026 oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman untuk kegiatan Ruas Jalan Nasional yang beralamat di ruas Jalan Zaini Kecamatan Pariaman Selatan, Jalan Ahmad Dahlan Kecamatan Pariaman Selatan, Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Pariaman Tengah, Jalan By Pass Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Timur dan Pariaman Utara dan Jalan Siti Manggopoh Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA BARAT.

KESATU : Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah ditetapkan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Sanksi administratif Paksaan Pemerintah diterapkan atas pelanggaran terhadap kewajiban melakukan pembangunan dan/atau peningkatan jalan tanpa memiliki dokumen lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan;

KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

dikenakan Paksaan Pemerintah untuk wajib mengajukan persetujuan lingkungan dengan menyusun dokumen lingkungan hidup Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup untuk kegiatan yang telah berjalan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

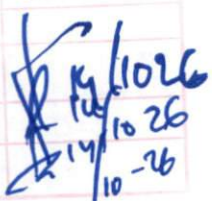
- KEEMPAT : Paksaan Pemerintah wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dikenakan pemberatan sanksi berupa pembekuan Persetujuan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;
- KEENAM : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat kepada Wali Kota Pariaman dengan tembusan kepada:
- a. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Direktur Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - c. Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - d. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum; dan
 - e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.
- KETUJUH : Dalam hal sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah, dan/atau keterlambatan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Diktum Keempat, Diktum Kelima dan pelaporan dalam Diktum Keenam tidak dilaksanakan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan pemberatan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Oktober 2026

f WALI KOTA PARIAMAN,

h: YOTA BALAD h

PARAF KOORDINASI PEMUKA HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL.
KEPENDAHWILAHAN	 19/10/26 14/10/26 10-26
KEPASTIHAN PEMERINTAHAN DAN KESELAMATAN RAKYAT	
LABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEMERINTAH	
PEMUNGKUP UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 445 /600.4.1/2026
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN
PEMERINTAH KEPADA BALAI
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
SUMATERA BARAT

RINCIAN PENERIMA SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
PAKSAAN PEMERINTAH

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat
2.	Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	Jalan Nasional non Berusaha
3.	Tahun beroperasi	2022 (berdasarkan Surat Keputusan penetapan sebagai Jalan Nasional)
4.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Bidang Usaha/Kegiatan)	42101-Pembangunan dan/atau peningkatan jalan di Kota Sedang
5.	Penanggung Jawab	Wendra, S.T, M.T
6.	Jabatan	Pgs. Pejabat Pembuat Komitmen Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan
7.	Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	Ruas Jalan sepanjang 12,7 km, meliputi: a. Jalan Zaini Kec. Pariaman Selatan; b. Jalan Ahmad Dahlan Kec. Pariaman Selatan; c. Jalan Soekarno-Hatta Kec. Pariaman Tengah; d. Jalan By Pass Kec. Pariaman Tengah, Kec. Pariaman Timur dan Kec. Pariaman Utara; e. Jalan. Siti Manggopoh Kec. Pariaman Utara.
8.	Lokasi Kantor Usaha dan/atau Kegiatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jalan Jati No. 109, Padang, Sumatera Barat

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PADA AF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA SEKIDAKO PARIAMAN	PARAF / TGL
ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEKUTUPAN KOTA	14/10-26
PERANGKAT PEMINTA NGUT HAN	14/10-26